

KESEPAKATAN BERSAMA
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MUHAMMADIYAH SAROLANGUN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 03 / MoA / II.3.AU / J / 2026
NOMOR : 07 / PM.04 / K/JA-06/02/2026

TENTANG
MAGANG, PENELITIAN, SEMINAR, *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)* DAN
SOSIALISASI

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-02-2026), bertempat di Sarolangun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Jheni Rahmi Saputri, S.P., M.Si** selaku Ketua Program Studi Agribisnis Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Sarolangun, beralamat di Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Mudrika, S.H., M.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Gunung Kembang (Belakang Kantor LPTQ Sarolangun), Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Magang, Penelitian, Seminar, FGD, dan Sosialisasi.

BAB I

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang di dasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 (satu) diatas mencakup antara lain :

- a. Magang
- b. Penelitian
- c. Seminar
- d. *Focus Group Discussion*
- e. Sosialisasi, dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua), yang masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta di tandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum di atur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak di tandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU KABUPATEN
SAROLANGUN


MUDRIKA, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA
KETUA PRODI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN


JHENI RAHMI SAPUTRI, S.P., M.Si